



P U T U S A N
Nomor 3/Pid.Sus/2022/PN Gdt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dedy Setiawan bin Ahmad Ali Arifin;
2. Tempat lahir : Gedong Tataan;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun /18 Oktober 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sukaraja VI, Desa Sukaraja, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Kepolisian RI (POLRI);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 September 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 29 November 2021;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2021 sampai dengan tanggal 29 Desember 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2021 sampai dengan tanggal 16 Januari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2022 sampai dengan tanggal 5 Februari 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Februari 2022 sampai dengan tanggal 6 April 2022;

Terdakwa didampingi oleh Dewi Purbasari, S.H. Penasihat Hukum dari Posbakumadin Lampung, berkantor di Jalan H.R. Mangoendiprojo No. 333 RT009 Kelurahan Bumi Kedamaian, Kecamatan Kedamaian, Kota Bandar Lampung, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan oleh Hakim Ketua tanggal 12 Januari 2022, Nomor:3/Pid.Sus/2022/PN Gdt;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 3/Pid.Sus/2022/PN Gdt tanggal 7 Januari 2022, tanggal 10 Februari 2022, dan tanggal 11 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.Sus/2022/PN Gdt tanggal 7 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dedy Setiawan Bin Ahmad Ali Arifin bersalah telah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dedy Setiawan Bin Ahmad Ali Arifin berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih diduga sisa pakai narkotika jenis sabu dengan berat Netto 0,0056 gram;
 - Seperangkat alat hisap sabu (bong);
 - 1 (satu) buah kotak plastik warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang pecahan Rp100.000 (seratus ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa DEDY SETIAWAN Bin AHMAD ALI ARIFIN dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa keterangan saksi dari unsur Kepolisian tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti, yang mana keterangan dari unsur Kepolisian tidak memiliki kekuatan sebagai salah satu alat bukti. Kalaupun ada, maka keterangan

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2022/PN Gdt



saksi dari unsur Kepolisian Satresnarkoba Polres Pesawaran yang dihadirkan oleh Penuntut Umum dihadapan persidangan tidak ada satu pun yang dapat menjelaskan bagaimana peran dan perbuatan Terdakwa sebagaimana didakwakan, tidak satupun melihat Terdakwa secara langsung menjual narkoba atau menyalahgunakan narkoba sebagaimana yang dituduhkan, saksi-saksi hanya memperoleh keterangan-keterangan dari terdakwa lain;

2. Bahwa keterangan saksi Roby tidak menjelaskan keterlibat Terdakwa, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam keterangan saksi-saksi juga tidak menjelaskan keuntungan apa yang diterima oleh Terdakwa atas barang bukti narkoba yang faktanya tidak dilakukan oleh Terdakwa Dedy melainkan barang bukti tersebut diperoleh dari Andi (DPO);
3. Bahwa Terdakwa pada saat dilakukan pemeriksaan maupun sebelum dilakukan pemeriksaan di Kepolisian Daerah Satresnarkoba Polres Pesawaran, Terdakwa merasa ditekan, diintimidasi dan atau dalam pengaruh oleh Penyidik, namun Terdakwa membantah menolak untuk menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang sifatnya merugikan Terdakwa, dalam hal ini Penuntut Umum tidak profesional sebab tidak dapat menghadirkan Penyidik untuk dilakukan pemeriksaan saksi verbal lisan;

Berdasarkan hal tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dengan hukuman pidana penjara 8 (delapan) tahun penjara dan denda Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) subsidi 6 (enam) bulan penjara, karena unsur-unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum tidak dapat dibuktikan oleh Penuntut Umum, sehingga Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar dapat memberikan putusan yang adil dan menyatakan Terdakwa bersalah sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya (Replik) secara tertulis sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa keterangan Saksi Kepolisian dari Satres Narkoba Polres Pesawaran yaitu Saksi Yoga dan Saksi Syafitra didukung oleh keterangan saksi-saksi lain yang bersesuaian serta didukung oleh alat bukti lain sebagaimana ketentuan Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, yaitu alat bukti Surat yaitu Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandar Lampung No.PP.01.01.8A.8A1.09.21.0428 tanggal 29 September 2021 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung No.Lab.16493-07.B/HP/X/2021 tanggal 9 Oktober 2021 serta barang bukti yang dihadirkan dipersidangan yang dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa;
2. Bahwa ditangkapnya Terdakwa merupakan pengembangan dari tertangkapnya Saksi Robiansyah dikarenakan Saksi Robiansyah menerangkan bahwa Saksi Robiansyah membeli Narkotika jenis sabu pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekira jam 13.00 WIB Terdakwa pada sedang Terdakwa berada di rumahnya yang beralamat di Dusun Sukaraja VI Desa Sukaraja Kecamatan Gedong Tataan seharga Rp150.0000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa keterangan saksi-saksi yang telah dihadirkan oleh Penuntut Umum di persidangan telah bersesuaian satu sama lain serta alat bukti lain sebagaimana ketentuan Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan dari keterangan Saksi Asep diperoleh fakta bahwa Terdakwa telah beberapa kali membeli Narkotika jenis sabu kepada Saksi Asep (DPO) dan Terdakwa sendirilah yang datang langsung untuk membeli narkotika jenis sabu kepada Saksi Asep (DPO) dengan nominal yang cukup besar yaitu terakhir kali Saksi ASEP (DPO) menjual narkotika jenis sabu kepada Terdakwa pada hari Jumat pada tanggal 24 september 2021 sekira jam 19.30 WIB sebanyak 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu dengan harga Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana sisa bekas pakai dari Narkotika jenis sabu tersebut berada pada Saksi Robiansyah karena Saksi Robiansyah telah memberikan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, sedangkan tidak ada keterangan yang dapat mendukung keterangan Saksi Robiansyah membeli Narkotika jenis sabu tersebut kepada Saudara Andi (DPO), dan Saksi Robiansyah (terdakwa dalam perkara terpisah) telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan dengan Nomor Putusan 240/Pid.Sus/2021/PN Gdt tanggal 17 Februari 2022 dan di

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2022/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam putusan tersebut Majelis Hakim telah menyatakan Saksi Robiyansyah (terdakwa dalam perkara terpisah) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli dan menerima Narkotika Golongan I";

3. Bahwa dalam pemeriksaan Terdakwa pada tingkat penyidikan telah didampingi oleh Penasehat Hukum sehingga Terdakwa telah dengan bebas memberikan keterangan selama proses pemeriksaan berlangsung tanpa adanya tekanan dari pihak manapun dan dibuktikan dengan adanya surat penunjukan Penasehat Hukum dari Polres Pesawaran serta Surat Kuasa Terdakwa kepada Penasehat Hukum yang terlampir di dalam berkas perkara dan hanya keterangan Terdakwa saja yang menyatakan bahwa Terdakwa diperiksa di bawah tekanan namun Terdakwa tidak dapat membuktikan hal tersebut selama proses persidangan, Terdakwapun telah diberikan kesempatan untuk dapat menghadirkan Saksi a de charge (Saksi yang dapat meringankan Terdakwa) namun Terdakwa tidak menghadirkan Saksi tersebut, oleh karena saksi-saksi yang telah Penuntut Umum hadirkan di Persidangan telah Penuntut Umum rasa cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa bersalah sebagaimana di dalam dakwaan Penuntut Umum, maka Penuntut Umum merasa tidak perlu menghadirkan Saksi Verbalisan karena keterangan saksi tersebut telah didukung oleh alat bukti lain sebagaimana ketentuan Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Berdasarkan hal tersebut, Penuntut Umum menyatakan bahwa Terdakwa Dedy Setiawan Bin Ahmad Ali Arifin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum (Duplik) secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa DEDY SETIAWAN Bin AHMAD ALI ARIFIN pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekira jam 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan September tahun 2021 atau masih dalam Tahun 2021 bertempat di Dusun Sukaraja VI Desa Sukaraja Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2022/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang memeriksa dan mengadili telah *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"* perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Jumat tanggal 24 September 2021, sekira jam 18.30 WIB ANDI (DPO), ISAN (DPO), CODET (DPO) berkumpul di rumah Terdakwa DEDI SETIAWAN BIN AHMAD ALI ARIFIN di Dusun Sukaraja VI Desa Sukaraja Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran kemudian ANDI (DPO) mengajak untuk menggunakan sabu, kemudian Terdakwa, ANDI (DPO), ISAN (DPO), CODET (DPO) mengumpulkan uang untuk membeli sabu kemudian terkumpul uang sebesar Rp 950.000.- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian setelah uang tersebut terkumpul Terdakwa menghubungi Saksi ASEP SAGITA BIN YUSRI (Berkas Perkara Terpisah) untuk membeli Narkotika jenis sabu lalu Terdakwa menuju ke rumah Saksi ASEP yang beralamat di di Desa Halangan Ratu Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran dan langsung menyerahkan uang sebesar Rp 950.000.- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli Narkotika jenis sabu kepada Saksi ASEP, lalu uang tersebut diterima oleh Saksi ASEP dan Saksi ASEP menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa kemudian Terdakwa kembali ke rumahnya, lalu sekira pukul 20.00 WIB sebagian dari 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu yang telah Terdakwa beli dari Saksi ASEP, Terdakwa gunakan bersama dengan ANDI (DPO), ISAL (DPO) serta CODET (DPO) di Kandang Burung Dusun Sukaraja VI Desa Sukaraja Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekira jam 13.00 WIB, sisa sabu yang telah Terdakwa gunakan, Terdakwa jual kepada Saksi ROBIYANSYAH BIN SULAIMAN (Berkas Perkara Terpisah) dengan cara pada saat Terdakwa sedang berada di rumahnya yang beralamat di Dusun Sukaraja VI Desa Sukaraja Kecamatan Gedong Tataan, Terdakwa dihubungi oleh Saksi ROBIYANSYAH dengan tujuan untuk membeli Narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa dihampiri oleh Saksi ROBIYANSYAH, lalu Saksi ROBIYANSYAH menyerahkan uang sebesar Rp 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian uang tersebut diterima oleh Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu dan diterima oleh Saksi ROBIYANSYAH;

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2022/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekira jam 15.00 WIB ketika Terdakwa berada di rumahnya di Dusun Sukaraja VI Desa Sukaraja Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran datang Petugas Sat Narkoba Polres Pesawaran yaitu Saksi Ahmad Zuwairi Bin Bukhari Razak, Saksi Syafitra Fernando Bin Edwin serta Saksi Yoga Yolanda Bin Marsaleh melakukan penangkapan dan penggeledahan kemudian ditemukan 1 (satu) buah kotak plastik hitam di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih sisa pakai narkoba jenis sabu dan seperangkat alat hisap sabu (bong) yang berada di belakang rumah Terdakwa tepatnya di dalam kandang burung dara serta uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) ditemukan di dalam saku celana bagian belakang milik Terdakwa.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandar Lampung No.PP.01.01.8A.8A1.09.21.0428 tanggal 29 September 2021 terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih dengan jumlah 0,00560 (nol koma nol nol lima enam nol) gram dengan kesimpulan setelah dilakukan pengujian laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut positif (+) metafetamin (Termasuk Narkotika Golongan 1 berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika);

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung No.Lab.16493-07.B/HP/X/2021 tanggal 9 Oktober 2021 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah pot plastik berisi urine milik Terdakwa DEDY SETIAWAN Bin AHMAD ALI ARIFIN dengan kesimpulan ditemukan zat Narkotika Jenis Methamphetamine (Shabu-Shabu) yang merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa DEDY SETIAWAN Bin AHMAD ALI ARIFIN menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak ada kaitannya dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA:

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2022/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa DEDY SETIAWAN Bin AHMAD ALI ARIFIN pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekira jam 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan September tahun 2021 atau masih dalam tahun 2021 bertempat di Dusun Sukaraja VI Desa Sukaraja Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang memeriksa dan mengadili telah *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"* perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekira jam 15.00 WIB, ketika Terdakwa berada di rumahnya di Dusun Sukaraja VI Desa Sukaraja Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran datang Petugas Sat Narkoba Polres Pesawaran yaitu Saksi Ahmad Zuwairi Bin Bukhari Razak, Saksi Syafitra Fernando Bin Edwin serta Saksi Yoga Yolanda Bin Marsaleh melakukan penangkapan dan penggeledahan kemudian ditemukan 1 (satu) buah kotak plastik hitam di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih sisa pakai narkotika jenis sabu dan seperangkat alat hisap sabu (bong) yang berada di belakang rumah Terdakwa tepatnya di dalam kandang burung dara serta uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) ditemukan di dalam saku celana bagian belakang milik Terdakwa;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandar Lampung No.PP.01.01.8A.8A1.09.21.0428 tanggal 29 September 2021 terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih dengan jumlah 0,00560 (nol koma nol nol lima enam nol) gram dengan kesimpulan setelah dilakukan pengujian laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut positif (+) metafetamin (Termasuk Narkotika Golongan 1 berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika);

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung No.Lab.16493-07.B/HP/X/2021 tanggal 9 Oktober 2021 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah pot plastik berisi urine milik Terdakwa DEDY SETIAWAN Bin AHMAD ALI ARIFIN dengan kesimpulan ditemukan zat Narkotika Jenis Methamphetamine (Shabu-Shabu) yang merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2022/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa DEDY SETIAWAN Bin AHMAD ALI ARIFIN memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut tidak ada kaitannya dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA:

Bahwa Terdakwa DEDY SETIAWAN Bin AHMAD ALI ARIFIN pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekira jam 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan September tahun 2021 atau masih dalam tahun 2021 bertempat di belakang rumah Terdakwa di Dusun Sukaraja VI Desa Sukaraja Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang memeriksa dan mengadili telah *"Menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum"* perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Jumat tanggal 24 September 2021, sekira jam 18.30 WIB ANDI (DPO), ISAN (DPO), CODET (DPO) berkumpul di rumah Terdakwa DEDY SETIAWAN BIN AHMAD ALI ARIFIN di Dusun Sukaraja VI Desa Sukaraja Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran kemudian ANDI (DPO) mengajak untuk menggunakan sabu, kemudian Terdakwa, ANDI (DPO), ISAN (DPO), CODET (DPO) mengumpulkan uang untuk membeli sabu kemudian terkumpul uang sebesar Rp 950.000.- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian setelah uang tersebut terkumpul Terdakwa menghubungi Saksi ASEP SAGITA BIN YUSRI (Berkas Perkara Terpisah) untuk membeli Narkotika jenis sabu lalu Terdakwa menuju ke rumah Saksi ASEP yang beralamat di di Desa Halangan Ratu Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran dan langsung menyerahkan uang sebesar Rp 950.000.- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli Narkotika jenis sabu kepada Saksi ASEP, lalu uang tersebut diterima oleh Saksi ASEP dan Saksi ASEP menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa kemudian Terdakwa kembali ke rumahnya, lalu sekira pukul 20.00 WIB sebagian dari 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu yang telah Terdakwa beli dari Saksi ASEP, Terdakwa gunakan bersama dengan ANDI (DPO), ISAL (DPO) serta CODET (DPO) di Kandang

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2022/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Burung Dusun Sukaraja VI Desa Sukaraja Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran dengan cara awalnya ANDI (DPO) menyiapkan alat hisap sabu (bong) kemudian ANDI (DPO) memasukkan Narkotika jenis sabu ke dalam pipa kaca (pirek) lalu ANDI (DPO) menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut, kemudian tiba giliran terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut yang Terdakwa gunakan dengan cara tangan kiri memegang bong lalu tangan kanan membakar bagian bawah pipa kaca dengan korek api gas hingga sabu tersebut mencair dan bersamaan dengan hal tersebut, Terdakwa meghisap pipet yang terhubung di bong hingga keluar asap lalu asap tersebut Terdakwa hembuskan ke luar, kemudian hal tersebut juga dilakukan secara bergantian dengan ISAL (DPO) dan CODET (DPO) hingga Terdakwa, ANDI (DPO), ISAL (DPO) serta CODET (DPO) masing-masing menggunakan Narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) kali putaran . Setelah selesai menggunakan sabu lalu Terdakwa menyimpan sebagian sisa sabu yang telah Terdakwa gunakan;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekira jam 13.00 WIB, sisa sabu yang telah Terdakwa gunakan, Terdakwa jual kepada Saksi ROBIYANSYAH BIN SULAIMAN (Berkas Perkara Terpisah) dengan cara pada saat Terdakwa sedang berada di rumahnya yang beralamat di Dusun Sukaraja VI Desa Sukaraja Kecamatan Gedong Tataan, Terdakwa dihubungi oleh Saksi ROBIYANSYAH dengan tujuan untuk membeli Narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa dihipir oleh Saksi ROBIYANSYAH, lalu Saksi ROBIYANSYAH menyerahkan uang sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian uang tersebut diterima oleh Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu dan diterima oleh Saksi ROBIYANSYAH;

Kemudian pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekira jam 15.00 WIB ketika Terdakwa berada di rumahnya di Dusun Sukaraja VI Desa Sukaraja Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran datang Petugas Sat Narkoba Polres Pesawaran yaitu Saksi Ahmad Zuwairi Bin Bukhari Razak, Saksi Syafitra Fernando Bin Edwin serta Saksi Yoga Yolanda Bin Marsaleh melakukan penangkapan dan penggeledahan kemudian ditemukan 1 (satu) buah kotak plastik hitam di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih sisa pakai narkotika jenis sabu dan seperangkat alat hisap sabu (bong) yang berada di belakang rumah Terdakwa tepatnya di dalam kandang burung dara serta uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) ditemukan di dalam saku celana bagian belakang milik Terdakwa. Bahwa

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2022/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat dari menggunakan Narkotika jenis sabu Tersebut Terdakwa merasakan pikiran Terdakwa lebih tenang;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandar Lampung No.PP.01.01.8A.8A1.09.21.0428 tanggal 29 September 2021 terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih dengan jumlah 0,00560 (nol koma nol nol lima enam nol) gram dengan kesimpulan setelah dilakukan pengujian laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut positif (+) metafetamin (Termasuk Narkotika Golongan 1 berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika);

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung No.Lab.16493-07.B/HP/X/2021 tanggal 9 Oktober 2021 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah pot plastik berisi urine milik Terdakwa DEDY SETIAWAN Bin AHMAD ALI ARIFIN dengan kesimpulan ditemukan zat Narkotika Jenis Methamphetamine (Shabu-Shabu) yang merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pelaksanaan Asesmen Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Lampung Nomor:BA/176/XI/TAT/2021/BNNP-LPG tanggal 19 November 2021 dengan kesimpulan :

- a. Tim medis menyimpulkan bahwa pada klien didapatkan toleransi, withdrawal, suggest dan mengalami hendaya fungsi.
- b. Tim hukum menyimpulkan bahwa Terdakwa DEDY SETIAWAN Bin AHMAD ALI ARIFIN tidak terlibat dalam jaringan perdagangan gelap narkotika dan dikategorikan sebagai pengguna.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yoga Yolanda bin Marsaleh dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2022/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di halaman rumah Terdakwa di Dusun Sukaraja VI, Desa Sukaraja, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama rekan dari sesama Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Pesawaran, dan Saksi Syafitra Fernando bin Edwan;
- Bahwa ketika Saksi melakukan penangkapan Terdakwa sedang berdiri di halaman rumah Terdakwa di Dusun Sukaraja VI Desa Sukaraja Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa memiliki atau menyimpan narkoba jenis sabu berdasarkan pengembangan atas penangkapan Saksi Robiyansyah dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap seorang diri;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021, Saksi dan tim Satres Narkoba Polres Pesawaran menangkap saksi Robiyansyah di Dusun Sukaraja VI Desa Sukaraja Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran dan Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip bening berisikan kristal putih diduga narkoba jenis sabu. Saksi Robiyansyah mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut didapat dari Terdakwa. Selanjutnya Saksi dan tim mencari keberadaan Terdakwa. Sekira pukul 15.00 WIB Saksi berhasil menangkap Terdakwa di rumahnya di Dusun Sukaraja VI, Desa Sukaraja Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran. Lalu Saksi melakukan penggeledahan di kandang burung di belakang rumah Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa seperangkat alat hisap sabu (bong), 1 (satu) kotak plastik warna hitam di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih sisa pakai narkoba jenis sabu di dalam kandang burung dara. Sedangkan uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ditemukan di saku celana Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa menjelaskan bahwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Saksi Asep. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pesawaran untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang Saksi dapatkan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berupa seperangkat alat hisap

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2022/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu (bong), 1 (satu) kotak plastik warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih sisa pakai narkoba jenis sabu, dan uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa barang bukti berupa seperangkat alat hisap sabu (bong), 1 (satu) kotak plastik warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih diduga sisa pakai narkoba jenis sabu, dan uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) diakui oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa bahwa tujuan Terdakwa memiliki atau menguasai narkoba jenis sabu adalah untuk dikonsumsi sendiri, dan sisanya dijual;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa bahwa ia membeli narkoba jenis sabu dari saksi Asep pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekira pukul 19.00 WIB di Desa Halangan Ratu, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa adapun barang bukti berupa seperangkat alat hisap sabu (bong), dan 1 (satu) kotak plastik warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih sisa pakai narkoba jenis sabu ditemukan di belakang rumah Terdakwa tepatnya di kandang burung dara, dan uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) di saku celana belakang yang Terdakwa kenakan;
- Bahwa tidak ada barang bukti lain yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari saksi Asep sebanyak 1 (satu) bungkus seharga Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah). Uang sebesar Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut merupakan uang hasil patungan dari uang Terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), uang saudara Andi sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), uang saudara Isal sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dan uang saudara codet Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), sehingga total uang yang terkumpul sebesar Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu kepada saksi Robiyansyah pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekira pukul 13.00 WIB di rumah Terdakwa di Dusun Sukaraja VI Desa Sukaraja kecamatan Gedong

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2022/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tataan Kabupaten Pesawaran sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa bersifat kooperatif pada saat penangkapan;
- Bahwa adapun hasil tes urine Terdakwa adalah positif metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki, menyimpan, menguasai atau memakai narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan dan memberikan pendapat antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada saat penggeledahan, Terdakwa sedang tidak berada di rumah, melainkan Terdakwa sedang berada di Gading Rejo. Sepulang Terdakwa dari Gading Rejo sudah ada pihak Kepolisian di rumah Terdakwa, dan Kasat Narkoba sudah menemukan seperangkat alat hisap sabu (bong);
- Bahwa barang bukti uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tidak ditemukan di saku celana yang Terdakwa kenakan, melainkan uang tersebut diserahkan oleh Terdakwa kepada penyidik;
- Bahwa Saksi Robiyansyah tidak membeli narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, akan tetapi Saksi Robiyansyah mengonsumsi narkoba jenis sabu lalu meninggalkan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) di kandang burung dara milik Terdakwa;

2. Saksi Syafitra Fernando bin Edwan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di halaman rumah Terdakwa di Dusun Sukaraja VI, Desa Sukaraja, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama rekan dari sesama Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Pesawaran, dan Saksi Yoga Yolanda bin Marsaleh;
- Bahwa ketika Saksi melakukan penangkapan Terdakwa sedang berdiri di halaman rumah Terdakwa di Dusun Sukaraja VI Desa Sukaraja Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa memiliki atau menyimpan narkoba jenis sabu berdasarkan pengembangan atas penangkapan Saksi Robiyansyah dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba;

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2022/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap seorang diri;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021, Saksi dan tim Satres Narkoba Polres Pesawaran menangkap saksi Robiyansyah di Dusun Sukaraja VI Desa Sukaraja Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran dan kami menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip bening berisikan kristal putih diduga narkoba jenis sabu. Saksi Robiyansyah mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut didapat dari Terdakwa. Selanjutnya Saksi dan tim mencari keberadaan Terdakwa. Sekira pukul 15.00 WIB Saksi berhasil menangkap Terdakwa di rumahnya di Dusun Sukaraja VI, Desa Sukaraja Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran. Lalu Saksi melakukan penggeledahan di kandang burung di belakang rumah Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa seperangkat alat hisap sabu (bong), 1 (satu) kotak plastik warna hitam di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih sisa pakai narkoba jenis sabu di dalam kandang burung dara. Sedangkan uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ditemukan di saku celana Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa menjelaskan bahwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Saksi Asep. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pesawaran untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang Saksi dapatkan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berupa seperangkat alat hisap sabu (bong), 1 (satu) kotak plastik warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih sisa pakai narkoba jenis sabu, dan uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa seperangkat alat hisap sabu (bong), 1 (satu) kotak plastik warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih diduga sisa pakai narkoba jenis sabu, dan uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) diakui oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa bahwa tujuan Terdakwa memiliki atau menguasai narkoba jenis sabu adalah untuk dikonsumsi sendiri, dan sisanya dijual;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari saksi Asep pada hari Jumat tanggal 24

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2022/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2021 sekira pukul 19.00 WIB di Desa Halangan Ratu, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran;

- Bahwa adapun barang bukti berupa seperangkat alat hisap sabu (bong), dan 1 (satu) kotak plastik warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih sisa pakai narkoba jenis sabu ditemukan di belakang rumah Terdakwa tepatnya di kandang burung dara, dan uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) di saku celana belakang yang Terdakwa kenakan;
- Bahwa tidak ada barang bukti lain yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari saksi Asep sebanyak 1 (satu) bungkus seharga Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah). Uang sebesar Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut merupakan uang hasil patungan dari uang Terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), uang saudara Andi sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), uang saudara Isal sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dan uang saudara codet Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), sehingga total uang yang terkumpul sebesar Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu kepada saksi Robiyansyah pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekira pukul 13.00 WIB di rumah Terdakwa di Dusun Sukaraja VI Desa Sukaraja kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bersifat kooperatif pada saat penangkapan;
- Bahwa adapun hasil tes urine Terdakwa adalah positif metamphetamine;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki, menyimpan, menguasai atau memakai narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan dan memberikan pendapat antara lain sebabagi berikut:

- Bahwa pada saat penggeledahan, Terdakwa sedang tidak berada di rumah, melainkan Terdakwa sedang berada di Gading Rejo. Sepulang Terdakwa dari Gading Rejo sudah ada pihak Kepolisian di rumah Terdakwa, dan Kasat Narkoba sudah menemukan seperangkat alat hisap sabu (bong);

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2022/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tidak ditemukan di saku celana yang Terdakwa kenakan, melainkan uang tersebut diserahkan oleh Terdakwa kepada penyidik;
- Bahwa Saksi Robiyansyah tidak membeli narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, akan tetapi Saksi Robiyansyah mengonsumsi narkoba jenis sabu lalu meninggalkan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) di kandang burung dara milik Terdakwa;

3. Saksi Asep Sagita bin Yusbi dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap oleh pihak Kepolisian Polres Pesawaran pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekira pukul 17.00 WIB di pinggir jalan Branti Raya Dusun Guruh Nangi Desa Halangan Ratu Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh pihak Kepolisian Polres Pesawaran seorang diri;
- Bahwa ketika ditangkap oleh pihak Kepolisian Polres Pesawaran Saksi sedang berdiri di samping mobil Daihatsu Xenia warna Silver dengan Nomor Polisi BE 1369 BR;
- Bahwa adapun barang bukti yang disita pada saat Saksi ditangkap adalah 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y15, dan 1 (satu) unit mobil daihatsu Xenia warna silver dengan nomor polisi BE 1369 BR;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y15 adalah milik Saksi sendiri, sedangkan 1 (satu) unit mobil daihatsu Xenia warna silver dengan nomor polisi BE 1369 BR adalah milik bapak Saksi yang sedang Saksi pinjam;
- Bahwa adapun tujuan Saksi membawa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih narkoba jenis sabu karena pesanan dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi menjual narkoba jenis sabu kepada Terdakwa sudah 4 (empat) kali;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada Saksi terakhir kali pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekira pukul 19.30 WIB;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu terakhir kali sebanyak 1 (satu) bungkus klip bening seharga Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2022/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi dengan berkata, "*Boy, minta tolong ambilin sabu, harga 1 (satu) juta*". Lalu Saksi jawab, "*Iya bang nanti Saksi telepon orang dulu*". Kemudian Terdakwa berkata, "*Saya nunggu di dekat pabrik aspal Guruh Nangi, nanti anterin ya*". Selanjutnya Saksi menjawab, "*Iya nanti saya anterin*".
 - Bahwa setelah itu Saksi menghubungi saudara Rangga untuk memesan narkoba jenis sabu. Setelah mendapatkan narkoba jenis sabu dari saudara Rangga, Saksi langsung pergi menuju Dusun Guruh Nangi Desa Halangan Ratu Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna silver dengan Nomor Polisi BE 1369 BR untuk menemui Terdakwa. Namun sesampainya di tempat tersebut belum sempat Saksi menjual narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, Saksi ditangkap oleh pihak Kepolisian Polres Pesawaran;
 - Bahwa Saksi tidak menanyakan tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada Saksi;
 - Bahwa adapun Terdakwa membeli narkoba jenis sabu sebanyak 4 (empat) kali dengan rincian sebagai berikut: pertama membeli narkoba jenis sabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kedua membeli narkoba jenis sabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), ketiga membeli narkoba jenis sabu seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), keempat membeli narkoba jenis sabu seharga Rp950.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa adapun jarak Terdakwa membeli narkoba jenis sabu untuk yang pertama dan kedua kurang lebih 1 (satu) minggu, begitu juga jarak membeli narkoba jenis sabu yang kedua dan ketiga dan seterusnya; Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
4. Saksi Robi Yansyah Bin Sulaiman dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi ditangkap oleh pihak Kepolisian Polres Pesawaran pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekira pukul 13.30 WIB di rumah Saksi yang beralamat di Dusun Sukaraja VI Desa Sukaraja Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran;
 - Bahwa Saksi ditangkap oleh pihak Kepolisian Polres Pesawaran seorang diri;

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2022/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membeli narkoba jenis sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa ketika ditangkap oleh pihak Kepolisian Polres Pesawaran Saksi sedang berada di samping rumah Saksi di Dusun Sukaraja VI Desa Sukaraja Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa adapun barang bukti yang disita pada saat Saksi ditangkap adalah 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna merah;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih narkoba jenis sabu adalah milik Saudara Anggi dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna merah adalah milik Saksi sendiri. Namun Saudara Anggi berhasil melarikan diri ketika penangkapan;
- Bahwa adapun barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih narkoba jenis sabu ditemukan oleh pihak Kepolisian di halaman rumah Saksi, sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna merah ditemukan di ruang tengah rumah Saksi;
- Bahwa adapun tujuan Saksi membeli 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih narkoba jenis sabu kepada Terdakwa untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Saksi membeli narkoba jenis sabu kepada Terdakwa sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa Saksi membeli narkoba jenis sabu kepada Terdakwa terakhir kali pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekira pukul 13.00 WIB;
- Bahwa Saksi membeli narkoba jenis sabu kepada Terdakwa karena mendengar jika Terdakwa menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi membeli narkoba jenis sabu terakhir kali dari Terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus klip bening seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi belum mengonsumsi narkoba jenis sabu yang dibeli dari Terdakwa terakhir kali;
- Bahwa awalnya Saksi menelepon Terdakwa untuk mengajak mengonsumsi narkoba jenis sabu bersama-sama. Terdakwa datang ke rumah Saksi. Kemudian Saksi pergi ke rumah Saudara Andi. Kemudian ketika sampai rumah, Saksi ditangkap oleh pihak Kepolisian. Sedangkan Terdakwa sudah pulang ke rumahnya;
- Bahwa Saksi sudah 1 (satu) kali mengonsumsi narkoba jenis sabu bersama-sama Terdakwa dengan cara membeli patungan;

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2022/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang pertama kali Saksi patungan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan yang kedua kali Saksi patungan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa awalnya uang yang Saksi gunakan untuk membeli narkoba jenis sabu Saksi berikan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa meletakkan uang tersebut di kandang burung dara yang berada di belakang rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan dan memberikan pendapat bahwa Saksi Robiyansyah tidak membeli narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, akan tetapi Saksi Robiyansyah mengonsumsi narkoba jenis sabu lalu meninggalkan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) di kandang burung dara milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekira pukul 15.00 WIB di halaman rumah Terdakwa yang bertempat di Dusun Sukaraja VI Desa Sukaraja Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa Terdakwa ditangkap seorang diri;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum atau tersangkut perkara pidana apapun;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap Polisi, saat itu Terdakwa sedang berdiri di halaman rumah Terdakwa di Dusun Sukaraja VI Desa Sukaraja Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa barang bukti yang didapat pada saat penangkapan adalah 1 (satu) buah kotak plastik hitam di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih diduga sisa pakai narkoba jenis sabu, seperangkat alat hisap narkoba jenis sabu (bong), dan uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak plastik hitam di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih diduga sisa pakai narkoba jenis sabu, seperangkat alat hisap narkoba jenis sabu (bong), dan dan uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) adalah milik Terdakwa sendiri;

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2022/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun tujuan Terdakwa memiliki, menyimpan, atau menguasai narkoba jenis sabu adalah untuk Terdakwa konsumsi bersama-sama dengan teman Terdakwa;
- Bahwa adapun yang Terdakwa rasakan setelah mengonsumsi narkoba jenis sabu yaitu badan Terdakwa jadi lebih fit dan segar, tidak mengantuk, dan semangat bekerja;
- Bahwa adapun barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak plastik hitam di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih diduga sisa pakai narkoba jenis sabu, dan seperangkat alat hisap narkoba jenis sabu (bong) ditemukan di kandang burung dara di belakang rumah Terdakwa, sedangkan uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tidak ditemukan pada saat penggeledahan namun Terdakwa serahkan kepada penyidik;
- Bahwa ketika penggeledahan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Polres Pesawaran di rumah Terdakwa, ada teman Terdakwa bernama Awan yang sedang bermain burung, sedangkan Terdakwa sedang tidak ada di rumah melainkan ada di Gading Rejo Kabupaten Pringsewu. Sesampainya di rumah sepulang dari Gading Rejo Kabupaten Pringsewu, rumah Terdakwa sudah dalam kondisi ramai, ada Kasat Resnarkoba beserta Tim;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari saksi Asep Sagita;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari saksi Asep Sagita pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekira pukul 19.00 WIB di Desa Halangan Ratu Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari saksi Asep Sagita dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) plastik klip bening seharga Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa adapun cara Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari saksi Asep Sagita yaitu dengan menelepon saksi Asep Sagita dan berkata Terdakwa: "Dimana boy?", Asep : "Di rumah", Terdakwa : "Ada gak?", Asep : "Ada", Terdakwa : "Minta tolong ini ada duit Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)", Asep : "Ya udah ke rumah";
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan Saudara Andi pergi menuju rumah saksi Asep yang berada di Desa Halangan Ratu Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran. Sesampainya di tempat tersebut Terdakwa langsung bertemu dengan saksi Asep Sagita lalu Terdakwa memberi uang sebesar Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Asep Sagita. Kemudian saksi Asep Sagita memberi Terdakwa 1 (satu)

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2022/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis sabu. Selanjutnya Terdakwa dan Saudara Andi langsung pulang ke rumah;

- Bahwa adapun uang sebesar Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan hasil patungan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa. Uang milik Terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), uang milik Saudara Andi sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), uang milik Saudara Isal sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dan uang milik Codet sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Sehingga uang yang terkumpul sebesar Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi narkoba bersama-sama dengan Saudara Andi, Saudara Isal dan Saudara Codet pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekira pukul 20.00 WIB di kandang burung di belakang rumah Terdakwa yang bertempat di Dusun Sukaraja VI Desa Sukaraja Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa Narkoba jenis sabu yang Terdakwa konsumsi bersama dengan teman-teman Terdakwa masih ada sisa, namun sisanya dibawa oleh Saudara Andi;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Sabtu pagi tanggal 24 September 2021 Saudara Andi datang ke rumah Terdakwa dan mengajak mengonsumsi narkoba jenis sabu bersama-sama. Lalu Terdakwa dan Saudara Andi mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut. Setelah itu Terdakwa pergi ke Desa Kebagusan untuk melatih burung dara, sedangkan Saudara Andi pulang ke rumahnya;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekira pukul 13.00 WIB, saksi Robi Yansyah menghubungi Terdakwa dan menanyakan keberadaan Terdakwa, tidak lama kemudian saksi Robi Yansyah datang ke rumah Terdakwa dan berkata, "tolong ini ada duit Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa mau beli sabu". Kemudian saksi Robi Yansyah memberi Terdakwa uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dan Terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip narkoba jenis sabu kepada saksi Robi Yansyah. Lalu saksi Robi Yansyah langsung pergi dan Terdakwa juga pergi ke Desa Wonodadi Kecamatan Gading Rejo Kabupaten Pringsewu. Sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa, lalu Terdakwa dihampiri oleh tim satresnarkoba Polres Pesawaran dan menggeledah rumah serta badan Terdakwa. Tim satresnarkoba Polres Pesawaran menemukan 1 (satu) buah kotak plastik

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2022/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih diduga sisa pakai narkoba jenis sabu, dan seperangkat alat hisap narkoba jenis sabu (bong) di kandang burung dara di belakang rumah Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pesawaran untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa tanpa sepengetahuan Terdakwa, saksi Robi Yansyah meletakkan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) di kandang burung. Sedangkan yang menemukan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) di kandang burung adalah Saudara Codet ketika Saudara Codet hendak memperbaiki kandang burung Terdakwa. Lalu Saudara Codet memberikan uang tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa uang yang diberikan oleh Saudara Codet kepada Terdakwa sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), lalu dipergunakan oleh Saudara Codet untuk membeli rokok dan BBM sehingga sisanya sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Oleh karena itu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada penyidik;
- Bahwa adapun terakhir kali Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu pada hari Sabtu pagi tanggal 25 September 2021 bersama dengan Saudara Andi di rumah Terdakwa yang bertempat di Dusun Sukaraja VI Desa Sukaraja Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari saksi Asep Sagita sudah kurang lebih 7 (tujuh) kali;
- Bahwa Terdakwa dan Saudara Andi yang meletakkan 1 (satu) buah kotak plastik hitam di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih diduga sisa pakai narkoba jenis sabu di kandang burung;
- Bahwa Terdakwa tidak menjual narkoba jenis sabu kepada saksi Robi Yansyah, karena tanpa sepengetahuan Terdakwa saksi Robi Yansyah meletakkan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) di kandang burung;
- Bahwa Saksi Robi Yansyah membeli narkoba jenis sabu kepada Saudara Andi;
- Bahwa Terdakwa, Saudara Isal, Saudara Andi, dan Saudara Codet mendapatkan jumlah konsumsi yang sama ketika mengonsumsi sabu secara bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki, menyimpan, menguasai atau memakai narkoba tersebut;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2022/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan, dan atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandar Lampung No.PP.01.01.8A.8A1.09.21.0428 tanggal 29 September 2021 terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih dengan jumlah 0,00560 (nol koma nol nol lima enam nol) gram dengan kesimpulan setelah dilakukan pengujian laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut positif (+) metafetamin (Termasuk Narkotika Golongan 1 berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika);
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung No.Lab.16493-07.B/HP/X/2021 tanggal 9 Oktober 2021 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah pot plastik berisi urine milik Terdakwa DEDY SETIAWAN Bin AHMAD ALI ARIFIN dengan kesimpulan ditemukan zat Narkotika Jenis Methamphetamine (sabu-sabu) yang merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih sisa pakai narkotika jenis sabu dengan berat Netto 0,0056 gram;
2. Seperangkat alat hisap sabu (bong);
3. 1 (satu) buah kotak plastik warna hitam;
4. Uang Pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekira pukul 15.00 WIB di halaman rumah Terdakwa yang bertempat di Dusun Sukaraja VI Desa Sukaraja Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran oleh Saksi Yoga Yolanda bin Marsaleh, Saksi Syafitra Fernando bin Edwan, dan Tim Satres Narkoba Polres Pesawaran;
- Bahwa Terdakwa ditangkap seorang diri;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa sedang berdiri di halaman rumah Terdakwa di Dusun Sukaraja VI Desa Sukaraja Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa barang bukti yang didapat pada saat penangkapan adalah 1 (satu) buah kotak plastik hitam di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih diduga sisa pakai narkoba jenis sabu, seperangkat alat hisap narkoba jenis sabu (bong), dan uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak plastik hitam di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih diduga sisa pakai narkoba jenis sabu, seperangkat alat hisap narkoba jenis sabu (bong), dan dan uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa adapun tujuan Terdakwa memiliki, menyimpan, atau menguasai narkoba jenis sabu adalah untuk Terdakwa konsumsi bersama-sama dengan teman Terdakwa;
- Bahwa adapun yang Terdakwa rasakan setelah mengonsumsi narkoba jenis sabu yaitu badan Terdakwa jadi lebih fit dan segar, tidak mengantuk, dan semangat bekerja;
- Bahwa adapun barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak plastik hitam di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih diduga sisa pakai narkoba jenis sabu, dan seperangkat alat hisap narkoba jenis sabu (bong) ditemukan di kandang burung dara di belakang rumah Terdakwa, sedangkan uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tidak ditemukan pada saat penggeledahan namun Terdakwa serahkan kepada penyidik;
- Bahwa ketika penggeledahan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Polres Pesawaran di rumah Terdakwa, ada teman Terdakwa bernama Awan yang sedang bermain burung, sedangkan Terdakwa sedang tidak ada di rumah melainkan ada di Gading Rejo Kabupaten Pringsewu. Sesampainya di

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2022/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah sepulang dari Gading Rejo Kabupaten Pringsewu, rumah Terdakwa sudah dalam kondisi ramai, ada Kasat Resnarkoba beserta Tim;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari saksi Asep Sagita;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari saksi Asep Sagita pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekira pukul 19.00 WIB di Desa Halangan Ratu Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari saksi Asep Sagita dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) plastik klip bening seharga Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan Saudara Andi pergi menuju rumah saksi Asep yang berada di Desa Halangan Ratu Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran. Sesampainya di tempat tersebut Terdakwa langsung bertemu dengan saksi Asep Sagita lalu Terdakwa memberi uang sebesar Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Asep Sagita. Kemudian saksi Asep Sagita memberi Terdakwa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis sabu. Selanjutnya Terdakwa dan Saudara Andi langsung pulang ke rumah;
- Bahwa adapun uang sebesar Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan hasil patungan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa. Uang milik Terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), uang milik Saudara Andi sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), uang milik Saudara Isal sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dan uang milik Codet sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Sehingga uang yang terkumpul sebesar Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi narkoba bersama-sama dengan Saudara Andi, Saudara Isal dan Saudara Codet pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekira pukul 20.00 WIB di kandang burung di belakang rumah Terdakwa yang bertempat di Dusun Sukaraja VI Desa Sukaraja Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa Narkoba jenis sabu yang Terdakwa konsumsi bersama dengan teman-teman Terdakwa masih ada sisa, namun sisanya dibawa oleh Saudara Andi;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Sabtu pagi tanggal 24 September 2021 Saudara Andi datang ke rumah Terdakwa dan mengajak mengonsumsi narkoba jenis sabu bersama-sama. Lalu Terdakwa dan Saudara Andi mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut. Setelah itu Terdakwa pergi ke

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2022/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Kebagusan untuk melatih burung dara, sedangkan Saudara Andi pulang ke rumahnya;

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekira pukul 13.00 WIB, saksi Robi Yansyah menghubungi Terdakwa dan menanyakan keberadaan Terdakwa, tidak lama kemudian saksi Robi Yansyah datang ke rumah Terdakwa dan berkata, *"tolong ini ada duit Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa mau beli sabu"*. Kemudian saksi Robi Yansyah memberi Terdakwa uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dan Terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip narkoba jenis sabu kepada saksi Robi Yansyah. Lalu saksi Robi Yansyah langsung pergi dan Terdakwa juga pergi ke Desa Wonodadi Kecamatan Gading Rejo Kabupaten Pringsewu. Sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa, lalu Terdakwa dihampiri oleh tim satresnarkoba Polres Pesawaran dan menggeledah rumah serta badan Terdakwa. Tim satresnarkoba Polres Pesawaran menemukan 1 (satu) buah kotak plastik hitam di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih diduga sisa pakai narkoba jenis sabu, dan seperangkat alat hisap narkoba jenis sabu (bong) di kandang burung dara di belakang rumah Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pesawaran untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa tanpa sepengetahuan Terdakwa, saksi Robi Yansyah meletakkan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) di kandang burung. Sedangkan yang menemukan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) di kandang burung adalah Saudara Codet ketika Saudara Codet hendak memperbaiki kandang burung Terdakwa. Lalu Saudara Codet memberikan uang tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa uang yang diberikan oleh Saudara Codet kepada Terdakwa sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), lalu dipergunakan oleh Saudara Codet untuk membeli rokok dan BBM sehingga sisanya sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Oleh karena itu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada penyidik;
- Bahwa adapun terakhir kali Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu pada hari Sabtu pagi tanggal 25 September 2021 bersama dengan Saudara Andi di rumah Terdakwa yang bertempat di Dusun Sukaraja VI Desa Sukaraja Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari saksi Asep Sagita kurang lebih sebanyak 7 (tujuh) kali;

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2022/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Saudara Andi yang meletakkan 1 (satu) buah kotak plastik hitam di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih diduga sisa pakai narkoba jenis sabu di kandang burung;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba kepada saksi Robiyansyah sebanyak 1 (satu) bungkus klip bening seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa, Saudara Isal, Saudara Andi, dan Saudara Codet mendapatkan jumlah konsumsi yang sama ketika mengonsumsi sabu secara bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki, menyimpan, menguasai atau menggunakan narkoba tersebut;
- Bahwa hasil tes urine Terdakwa adalah positif metamphetamine;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum
3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subyek hukum yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya tanpa membedakan apa tugas serta jabatannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan telah dihadirkan oleh Penuntut Umum seseorang yang bernama Dedy Setiawan bin Ahmad Ali Arifin selaku Terdakwa dalam perkara ini dan menurut pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini berlangsung Terdakwa adalah orang yang dipandang

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2022/PN Gdt



mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan atau akibat dari pada perbuatannya menurut hukum karena Terdakwa telah membenarkan keseluruhan identitasnya yang ada pada surat dakwaan (tidak terdapat kesalahan orang/*error in persona*) dan Terdakwa mengerti, memahami dan mampu menjawab secara baik setiap pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum sehingga Terdakwa dipandang sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan Unsur “tanpa hak dan melawan hukum”, agar lebih mudah dan sistematis Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I”, selain itu juga dengan landasan pemikiran bahwa unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I” tersebut sebagai unsur yang paling esensial dan menjadi elemen substantif/inti perbuatan maupun inti rumusan pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaan alternatif kesatu;

Ad. 3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I:

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I merupakan unsur alternatif sehingga tidak perlu seluruh unsur harus dibuktikan melainkan cukup salah satu sub unsur maka unsur tersebut telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa pengertian “Menawarkan Untuk Dijual” berdasarkan AR. Sujono, S.H.M.H. & Bony Daniel, S.H. dalam buku Komentar dan Pembahasan Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika mempunyai makna “*menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli*” dimana perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian “Menjual” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna *“memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang”*;

Menimbang, bahwa pengertian “Membeli” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna *“memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang”*. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa pengertian “Menerima” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna *“mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain”*. Akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa “Menjadi Perantara Dalam Jual Beli” mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan;

Menimbang, bahwa “Menukar” mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa “Menyerahkan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna *“memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain”*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana yang termuat dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini, sedangkan yang dimaksud dengan Golongan I adalah golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dengan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 25

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2022/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2021 sekira pukul 15.00 WIB di halaman rumah Terdakwa yang bertempat di Dusun Sukaraja VI Desa Sukaraja Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran oleh Saksi Yoga Yolanda bin Marsaleh, Saksi Syafitra Fernando bin Edwan, dan Tim Satres Narkoba Polres Pesawaran;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak plastik hitam di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih diduga sisa pakai narkoba jenis sabu, seperangkat alat hisap narkoba jenis sabu (bong), dan uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari saksi Asep Sagita pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekira pukul 19.00 WIB di Desa Halangan Ratu Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) plastik klip bening seharga Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), dimana uang sebesar Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan hasil patungan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa. Uang milik Terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), uang milik Saudara Andi sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), uang milik Saudara Isal sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dan uang milik Codet sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Sehingga uang yang terkumpul sebesar Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari saksi Asep Sagita sudah kurang lebih 7 (tujuh) kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual narkoba kepada saksi Robiyansyah sebanyak 1 (satu) bungkus klip bening seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandar Lampung No.PP.01.01.8A.8A1.09.21.0428 tanggal 29 September 2021 terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih dengan jumlah 0,00560 (nol koma nol nol lima enam nol) gram dengan kesimpulan setelah dilakukan pengujian laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut positif (+) metafetamin (Termasuk Narkoba Golongan 1 berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba *juncto* Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba);

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan keterangan saksi dari unsur Kepolisian tidak bisa dijadikan

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2022/PN Gdt



sebagai alat bukti, yang mana keterangan dari unsur Kepolisian tidak memiliki kekuatan sebagai salah satu alat bukti. Kalaupun ada, maka keterangan saksi dari unsur Kepolisian Satresnarkoba Polres Pesawaran yang dihadirkan oleh Penuntut Umum dihadapan persidangan tidak ada satu pun yang dapat menjelaskan bagaimana peran dan perbuatan Terdakwa sebagaimana didakwakan, tidak satupun melihat Terdakwa secara langsung menjual narkoba atau menyalahgunakan narkoba sebagaimana yang dituduhkan, saksi-saksi hanya memperoleh keterangan-keterangan dari terdakwa lain, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* saksi Yoga Yolanda bin Marsaleh dan saksi Syafitra Fernando bin Edwan yang merupakan Anggota Kepolisian dari Polres Pesawaran melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, yang mana dalam persidangan Saksi Yoga Yolanda bin Marsaleh dan Saksi Syafitra Fernando bin Edwan juga dihadirkan sebagai saksi yang telah disumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi Yoga Yolanda bin Marsaleh dan Saksi Syafitra Fernando bin Edwan menangkap Terdakwa di rumah Terdakwa di Dusun Sukaraja VI, Desa Sukaraja Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran. Lalu Saksi melakukan pengeledahan di kandang burung di belakang rumah Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa seperangkat alat hisap sabu (bong), 1 (satu) kotak plastik warna hitam di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih sisa pakai narkoba jenis sabu di dalam kandang burung dara, sedangkan uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ditemukan di saku celana Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Yoga Yolanda bin Marsaleh dan Saksi Syafitra Fernando bin Edwan di persidangan, pada saat penangkapan Terdakwa menjelaskan bahwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Saksi Asep sebanyak 1 (satu) bungkus seharga Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), yang mana uang sebesar Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut merupakan uang hasil patungan dari uang Terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), uang saudara Andi sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), uang saudara Isal sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dan uang saudara codet Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), sehingga total uang yang terkumpul sebesar Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa keterangan Saksi Yoga Yolanda bin Marsaleh dan Saksi Syafitra Fernando bin Edwan di persidangan dapat dijadikan alat bukti di persidangan, yang mana keterangan Saksi Yoga Yolanda bin Marsaleh dan saksi Syafitra Fernando bin Edwan juga dikuatkan dengan keterangan Terdakwa yang menyatakan Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari saksi Asep Sagita dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) plastik klip bening seharga Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), yang merupakan hasil patungan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa yaitu uang milik Terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), uang milik Saudara Andi sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), uang milik Saudara Isal sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dan uang milik Codet sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Sehingga uang yang terkumpul sebesar Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis hakim berpendapat terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan keterangan saksi Roby tidak menjelaskan keterlibat Terdakwa, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam keterangan saksi-saksi juga tidak menjelaskan keuntungan apa yang diterima oleh Terdakwa atas barang bukti narkoba yang faktanya tidak dilakukan oleh Terdakwa Dedy melainkan barang bukti tersebut diperoleh dari Andi (DPO), maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan pengembangan dari perkara atas nama Robiyansyah, yang mana dalam perkara *a quo*, Robiyansyah juga dihadirkan sebagai saksi yang juga telah disumpah, yang mana saksi Robiyansyah menerangkan bahwa saksi Robiyansyah membeli narkoba jenis sabu kepada Terdakwa hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekira pukul 13.00 WIB, dikarenakan saksi Robiyansyah mendengar jika Terdakwa menjual narkoba jenis sabu, kemudian saksi Robiyansyah menelepon Terdakwa untuk mengajak mengonsumsi narkoba jenis sabu bersama-sama, kemudian Terdakwa datang ke rumah saksi Robiyansyah, kemudian saksi Robiyansyah pergi ke rumah Saudara Andi. Kemudian ketika sampai rumah, saksi Robiyansyah ditangkap oleh pihak Kepolisian, sedangkan Terdakwa sudah pulang ke rumahnya, kemudian saksi Robiyansyah pergi ke

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2022/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Terdakwa, dan saksi Robiyansyah meletakkan uang di kandang burung dara yang berada di belakang rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi Robiyansyah dihadirkan sebagai saksi dalam perkara *a quo* dan menerangkan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan saksi Robiyansyah menjelaskan keterlibatan Terdakwa dalam tindak pidana narkoba dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis hakim berpendapat terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Terdakwa pada saat dilakukan pemeriksaan maupun sebelum dilakukan pemeriksaan di Kepolisian Daerah Satresnarkoba Polres Pesawaran, Terdakwa merasa ditekan, diintimidasi dan atau dalam pengaruh oleh Penyidik, namun Terdakwa membantah menolak untuk menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang sifatnya merugikan Terdakwa, dalam hal ini Penuntut Umum tidak profesional sebab tidak dapat menghadirkan Penyidik untuk dilakukan pemeriksaan saksi Verbal lisan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh Penyidik, Terdakwa telah dilakukan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) oleh Penyidik, yang mana dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) tersebut Terdakwa telah menandatangani, yang berarti bahwa Terdakwa telah menyetujui isi dari BAP (Berita Acara Pemeriksaan) tersebut, namun dalam hal persidangan di Pengadilan, Penuntut Umum telah diberikan kesempatan untuk menghadirkan saksi-saksinya, yang mana Penuntut Umum telah mengadirkan 4 (empat) orang saksi, yang mana diantaranya yaitu 2 (dua) orang saksi dari Penyidik Polres Pesawaran yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, yaitu saksi Yoga Yolanda bin Marsaleh, saksi Syafitra Fernando bin Edwan, namun dalam hal Penuntut Umum tidak menghadirkan saksi verbal lisan, hal tersebut merupakan hak dari Penuntut Umum apabila Penuntut Umum merasa sudah cukup dengan saksi-saksinya dalam hal untuk membuktikan dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis hakim berpendapat terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "Membeli dan menjual Narkoba Golongan I" telah terpenuhi;

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2022/PN Gdt



Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum yaitu perbuatan yang dilakukan tidak didasari atas alas hak yang sah atau tidak berdasarkan hukum, dalam kaitannya dengan Narkotika orang yang berhak menggunakan Narkotika sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah mereka yang menggunakan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau mereka yang menggunakan Narkotika untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekira pukul 15.00 WIB di halaman rumah Terdakwa yang bertempat di Dusun Sukaraja VI Desa Sukaraja Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran oleh Saksi Yoga Yolanda bin Marsaleh, Saksi Syafitra Fernando bin Edwan, dan Tim Satres Narkoba Polres Pesawaran;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak plastik hitam di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih diduga sisa pakai narkotika jenis sabu, seperangkat alat hisap narkotika jenis sabu (bong), dan uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari saksi Asep Sagita pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekira pukul 19.00 WIB di Desa Halangan Ratu Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) plastik klip bening seharga Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan 1 (satu) buah kotak plastik hitam di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih sisa pakai narkotika jenis sabu, dan seperangkat alat hisap narkotika jenis sabu (bong) ditemukan di kandang burung dara di belakang rumah Terdakwa adalah milik Terdakwa sendiri dan narkotika tersebut bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan juga tidak ada ijin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan Terdakwa bersalah sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka oleh karena Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan unsur unsur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut telah terbukti, sehingga Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yaitu bahwa perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga permohonan Penasihat Hukum Terdakwa patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih sisa pakai narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,0056 gram, seperangkat alat hisap sabu (bong), dan 1 (satu) buah kotak plastik warna hitam telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan, sedangkan bahwa barang bukti berupa uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) karena memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2022/PN Gdt



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah untuk memberantas Narkotika;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa Dedy Setiawan bin Ahmad Ali Arifin** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I"**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2022/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih sisa pakai narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,0056 gram;
- Seperangkat alat hisap sabu (bong);
- 1 (satu) buah kotak plastik warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan pada hari Rabu, tanggal 9 Maret 2022 oleh Artha Ario Putranto, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Septina, S.H., dan Dewa Gede Giri Santosa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim anggota tersebut, dibantu oleh Iis Rodiah, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan, serta dihadiri oleh Sherly Octarina, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya dalam jaringan persidangan dilakukan secara online dengan metode video conference;

Hakim - hakim Anggota

Hakim Ketua

Septina, S.H.

Artha Ario Putranto, S.H., M.Hum.

Dewa Gede Giri Santosa, S.H.

Panitera Pengganti

Iis Rodiah, S.H.

Halaman 38 dari 38 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2022/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)